



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Novianto Alias Peang;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/7 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rawa Tengah, RT 002/RW 006, Kel. Galur, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Kerja;

Terdakwa Novianto Alias Peang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVIANTO alias PEANG bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVIANTO alias PEANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) STNK asli sepeda motor Jenis Honda Beat , No.Pol : B-6566-PXP, Type : NC11BF1D AT, Tahun 2014, Warna Biru Putih, No Rangka : MH1JFD232EK169847, No Mesin : JFD2E3168342, Atas nama : SLAMET RIYADI Alamat : Jl. Rawa Tengah Rt.001 Rw.005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor.
  - 1(satu) flashdisk berisikan rekaman CCTV.
  - 1 (satu) topi rimba warna coklat bertuliskan "PELANGI BENUA".
  - 1 (satu) kaos warna hitam.
  - 1 (satu) jaket warna hitam merk "MAN STAR".
  - 1 (satu) celana panjang warna hitam merk "INDIOUS".
  - 1 (satu) topi warna hitam bertuliskan "THANKSNSOMNIA".
  - 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu merk "CONSINA".
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam putih merk "FSTP".
  - 1 (satu) masker warna putih.
  - 1 (satu) helm warna hitam merk "HONDA".
  - 1 (satu) kaos warna putih.
  - 1 (satu) sweater warna hijau.
  - 1 (satu) celana panjang warna hitam merk "LEVIS".
  - 1 (satu) tas ransel warna merah merk "REEBOKDipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa RIZKI AGUNG HAMBALI alias KIDUT, Dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NOVIANTO alias PEANG, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat Jl. Rawa tengah Rt.001/005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.* Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Rizki Agung Hambali alias Kidut dan saksi Deni Setiawan alias Abel (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk datang kerumah terdakwa di Jl. Rawa Tengah No.27 Rt.002/006 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, setelah saksi Rizki Agung Hambali alias Kidut dan saksi Deni Setiawan alias Abel berada dirumah terdakwa dan merencanakan perbuatannya yaitu mengambil sepeda motor dan terdakwa mempersiapkan peralatan berupa 1 (satu) kunci ring ukuran 10 dan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama saksi Rizki Agung Hambali alias Kidut dan saksi Deni Setiawan alias Abel jalan untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang diparkir di jalanan dan pada saat melintas di Jl. Rawa tengah Rt.001/005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, ada sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B.6566.PXP yang diparkir di jalanan, kemudian saksi Rizki Agung Hambali alias Kidut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter mengawasi keadaan didepan, selanjutnya saksi Deni Setiawan alias Abel juga jarak sekitar 3 (tiga) meter mengawasi keadaan dibelakang. Bahwa setelah keadaan aman, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda



motor merk Honda Beat No.Polisi B.6566.PXP tersebut dan setelah berada disamping sepeda motor terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) kunci ring ukuran 10 dan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor dengan diputar secara paksa ke arah kekanan sehingga rusak dan sepeda motor dapat dihidupkan dan sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B.6566.PXP tersebut berhasil diambil dan dibawa terdakwa dan saksi Rizki Agung Hambali alias Kidut, sedangkan saksi Deni Setiawan alias Abel langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi Rizki Agung Hambali alias Kidut dan saksi Deni Setiawan alias Abel berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B.6566.PXP tersebut an menjualnya kepada DEDI (DPO) di Jl. Tanah Tinggi XII Johar Baru Jakarta Pusat seharga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagi bertiga yaitu masing-masing mendapatkan terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Rizki Agung Hambali alias Kidut dan saksi Deni Setiawan alias Abel masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan para terdakwa untuk makan dan membeli rokok.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dan saksi Deni Setiawan alias Abel berrhasil ditangkap di PRJ kemayoran Jakarta Pusat, kemudian atas petunjuk terdakwa dan saksi Deni tersebut, saksi Rizki Agung Hambali alias Kidut berhasil ditangkap sekitar pukul 22.30 Wib di kosannya di Johar Baru Jakarta Pusat. Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Metro Johar Baru Jakarta Pusat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Fajar Subarkah menderita barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B.6566.PXP yang ditaksir seharga seluruhnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAJAR SUBARKAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Jl. Rawa tengah Rt.001/005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B.6566.PXP, tahun 2014, warna biru putih, atas nama Slamet Riyadi milik saksi;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 22.30 WIB sepulang kerja saksi memarkirkan sepeda motor ditempat biasanya yaitu di Jl. Rawa tengah Rt.001/005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian setelah memarkirkan sepeda motor saksi pulang ke rumah untuk istirahat, selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WIB saksi dibangunkan oleh ibu saksi menanyakan sepeda motornya diparkir dimana lalu saksi menjawab sepeda motor diparkir ditempat biasanya dan ibu saksi mengatakan bahwa sepeda motornya tidak ada, kemudian saksi bangun dan melihat ternyata benar sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang ada di tempat saksi memarkirkan sepeda motor dan dari rekaman kamera CCTV diketahui bahwa pelaku pencurian sepeda motor adalah 3 (tiga) orang laki-laki 1 (satu) orang pelaku yang menggunakan topi rimba warna coklat mengambil sepeda motor milik saksi sedangkan 2 (dua) orang lainnya berdiri didepan dan belakang sepeda motor milik saksi seperti mengawasi keadaan, selanjutnya saksi melaporkan pencurian tersebut ke Polsek Johar Baru;
- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi LAMHOT MT. SIAGIAN, S.H, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di PRJ Kemayoran, saksi bersama saksi Bripka Reza Hamdan Ramadan, dan Muhamad Tauhid telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Novianto Alias Peang dan saksi Deni Setiawan Alias Abel kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Rizki Agung Hambali Alias Kidut sekitar pukul 22.30 WIB di kosannya di Jl.

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galur selatan Gg. Pancawarna Rt.013/001 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena sebelum perkara ini mereka juga sudah pernah ditangkap dalam kasus pencurian;
- Bahwa terdakwa Novianto Alias Peang, Deni Setiawan Alias Abel dan Rizki Agung Hambali Alias Kidut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Rawa tengah Rt.001/005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian berdasarkan rekaman kamera CCTV ditempat kejadian dan berdasarkan pengakuan mereka pada saat ditangkap, peran terdakwa Novianto Alias Peang adalah mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) kunci ring ukuran 10 dan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan sedangkan Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel bertugas mengamati keadaan apabila ada orang;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa setelah mereka berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Fajar Subarkah, kemudian sepeda motor dijual kepada Dedi (DPO) di Jl. Tanah Tinggi XII Johar Baru Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi REZA HAMDAN RAMADAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama saksi Aiptu Lamhot Mt Siagian dan Muhamad Tauhid telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yaitu terdakwa Novianto Alias Peang dan Deni Setiawan Alias Abel di PRJ Kemayoran, kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap Rizki Agung Hambali Alias Kidut sekitar pukul 22.30 WIB di kosannya di Jl. Galur selatan Gg. Pancawarna Rt.013/001 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena sebelum perkara ini mereka juga sudah pernah ditangkap dalam kasus pencurian;

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Novianto Alias Peang, Deni Setiawan Alias Abel dan Rizki Agung Hambali Alias Kidut melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Rawa tengah Rt.001/005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Novianto Alias Peang, bersama Deni Setiawan Alias Abel dan Rizki Agung Hambali Alias Kidut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B.6566.PXP, tahun 2014, warna biru putih, atas nama Slamet Riyadi;
- Bahwa peran terdakwa adalah yang mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) kunci ring ukuran 10 dan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan sedangkan Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel bertugas mengamati keadaan apabila ada orang yang lewat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Novianto Alias Peang, Deni Setiawan Alias Abel dan Rizki Agung Hambali Alias Kidut, setelah mereka berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Fajar Subarkah kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa kemudian sepeda motor dijual kepada Dedi (DPO) di Jl. Tanah Tinggi XII Johar Baru Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang penjualan sepeda motor tersebut telah dibagi masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk makan dan membeli rokok.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mengajak Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel ke rumahnya di Jl. Rawa Tengah No.27 Rt.002/006 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, setelah berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel untuk melakukan pencurian sepeda motor dan ajakan terdakwa disepakati oleh Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel, selanjutnya terdakwa mempersiapkan peralatan untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu 1 (satu) kunci ring ukuran 10 dan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel jalan untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang diparkir di jalanan, saat melintas di Jl. Rawa tengah Rt.001/005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, ada sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B.6566.PXP yang diparkir di jalanan, selanjutnya Rizki Agung Hambali Alias Kidut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter mengawasi keadaan di depan, sedangkan Deni Setiawan Alias Abel juga jarak sekitar 3 (tiga) meter mengawasi keadaan dibelakang, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah berada disamping sepeda motor terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kunci ring ukuran 10 dan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan dari saku celana kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya obeng tersebut diputar paksa kekanan dengan menggunakan kunci ring 10 setelah terdakwa melakukan hal tersebut maka sepeda motor dapat dihidupkan kemudian terdakwa bersama Rizki Agung Hambali Alias Kidut membawa sepeda motor tersebut sedangkan Deni Setiawan Alias Abel pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama Rizki Agung Hambali Alias Kidut membawa sepeda motor ke Jl. Tanah Tinggi XII Johar Baru Jakarta Pusat untuk menemui Dedi (DPO) selanjutnya terdakwa dan Rizki Agung Hambali Alias Kidut menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke saudara Dedi dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi bertiga yaitu terdakwa, Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan dan membeli rokok;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam kasus pencurian selama 1 (tahun);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) STNK asli sepeda motor Jenis Honda Beat , No.Pol : B-6566-PXP, Type : NC11BF1D AT, Tahun 2014, Warna Biru Putih, No Rangka : MH1JFD232EK169847, No Mesin : JFD2E3168342, Atas nama : SLAMET RIYADI Alamat : Jl. Rawa Tengah Rt.001 Rw.005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) flashdisk berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) topi rimba warna coklat bertuliskan "PELANGI BENUA".
- 1 (satu) kaos warna hitam.
- 1 (satu) jaket warna hitam merk "MAN STAR".
- 1 (satu) celana panjang warna hitam merk "INDIOUS".
- 1 (satu) topi warna hitam bertuliskan "THANKSNSOMNIA".
- 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu merk "CONSINA".
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam putih merk "FSTP".
- 1 (satu) masker warna putih.
- 1 (satu) helm warna hitam merk "HONDA".
- 1 (satu) kaos warna putih.
- 1 (satu) sweater warna hijau.
- 1 (satu) celana panjang warna hitam merk "LEVIS".
- 1 (satu) tas ransel warna merah merk "REEBOK";

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di PRJ Kemayoran, saksi Lamhot MT. Siagian bersama saksi Briпка Reza Hamdan Ramadan, dan Muhamad Tauhid telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Novianto Alias Peang dan Deni Setiawan Alias Abel kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap Rizki Agung Hambali Alias Kidut sekitar pukul 22.30 WIB di kosannya di Jl. Galur selatan Gg. Pancawarna Rt.013/001 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa Novianto Alias Peang, Deni Setiawan Alias Abel dan Rizki Agung Hambali Alias Kidut ditangkap karena melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B.6566.PXP, tahun 2014, warna biru putih, atas nama Slamet Riyadi milik saksi Fajar Subarkah yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Rawa tengah Rt.001/005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian berdasarkan rekaman kamera CCTV ditempat kejadian dan berdasarkan pengakuan mereka pada saat ditangkap, peran terdakwa Novianto Alias Peang adalah

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan 1 (satu) kunci ring ukuran 10 dan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan sedangkan Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel bertugas mengamati keadaan apabila ada orang;

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mengajak Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel ke rumahnya di Jl. Rawa Tengah No.27 Rt.002/006 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, setelah berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel untuk melakukan pencurian sepeda motor dan ajakan terdakwa disepakati oleh Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel, selanjutnya terdakwa mempersiapkan peralatan untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu 1 (satu) kunci ring ukuran 10 dan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel jalan untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang diparkir di jalanan, saat melintas di Jl. Rawa tengah Rt.001/005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, ada sepeda motor merk Honda Beat No. Polisi B.6566.PXP yang diparkir di jalanan, selanjutnya Rizki Agung Hambali Alias Kidut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter mengawasi keadaan di depan, sedangkan Deni Setiawan Alias Abel juga jarak sekitar 3 (tiga) meter mengawasi keadaan dibelakang, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah berada disamping sepeda motor terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kunci ring ukuran 10 dan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan dari saku celana kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya obeng tersebut diputar paksa kekanan dengan menggunakan kunci ring 10 setelah terdakwa melakukan hal tersebut maka sepeda motor dapat dihidupkan kemudian terdakwa bersama Rizki Agung Hambali Alias Kidut membawa sepeda motor tersebut sedangkan Deni Setiawan Alias Abel pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama Rizki Agung Hambali Alias Kidut membawa sepeda motor ke Jl. Tanah Tinggi XII Johar Baru Jakarta Pusat untuk menemui Dedi (DPO) selanjutnya terdakwa dan Rizki Agung Hambali Alias Kidut menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke saudara Dedi dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kemudian dibagi bertiga yaitu terdakwa, Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan dan membeli rokok;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel, saksi korban Fajar Subarkah mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Unsur mengambil sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Dilakukan secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu terdakwa Novianto Alias Peang yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mengajak Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel ke rumahnya di Jl. Rawa Tengah No.27 Rt.002/006 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, setelah berada dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel untuk melakukan pencurian sepeda motor dan ajakan terdakwa disepakati oleh Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel, selanjutnya terdakwa mempersiapkan peralatan untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu 1 (satu) kunci ring ukuran 10 dan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel jalan untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang diparkir di jalanan, saat melintas di Jl. Rawa tengah Rt.001/005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, ada sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B.6566.PXP yang diparkir dijalanan, selanjutnya Rizki Agung Hambali Alias Kidut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter mengawasi keadaan di depan, sedangkan Deni Setiawan Alias Abel juga jarak sekitar 3 (tiga) meter mengawasi keadaan dibelakang, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah berada disamping sepeda motor terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kunci ring ukuran 10 dan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan dari saku celana kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan ke lubang

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya obeng tersebut diputar paksa kekanan dengan menggunakan kunci ring 10 setelah terdakwa melakukan hal tersebut maka sepeda motor dapat dihidupkan kemudian terdakwa bersama Rizki Agung Hambali Alias Kidut membawa sepeda motor tersebut sedangkan Deni Setiawan Alias Abel pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B.6566.PXP, tahun 2014, warna biru putih, atas nama Slamet Riyadi milik saksi Fajar Subarkah;

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama Rizki Agung Hambali Alias Kidut membawa sepeda motor ke Jl. Tanah Tinggi XII Johar Baru Jakarta Pusat untuk menemui Dedi (DPO) selanjutnya terdakwa dan Rizki Agung Hambali Alias Kidut menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke saudara Dedi dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi bertiga yaitu terdakwa, Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa, Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B.6566.PXP, tahun 2014, warna biru putih, atas nama Slamet Riyadi milik saksi Fajar Subarkah seolah-olah motor tersebut adalah miliknya maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud turut serta sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP. Bahwa yang dikatakan turut serta adalah jika 2 (dua) orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat di hukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mengajak Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel ke rumahnya di Jl. Rawa Tengah No.27 Rt.002/006 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel jalan untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang diparkir di jalanan, saat melintas di Jl. Rawa tengah Rt.001/005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, ada sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B.6566.PXP yang diparkir di jalanan, selanjutnya Rizki Agung Hambali Alias Kidut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter mengawasi keadaan di depan, sedangkan Deni Setiawan Alias Abel juga jarak sekitar 3 (tiga) meter mengawasi keadaan dibelakang, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah berada disamping sepeda motor terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kunci ring ukuran 10 dan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan dari saku celana kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya obeng tersebut diputar paksa kekanan dengan menggunakan kunci ring 10 setelah terdakwa melakukan hal tersebut maka sepeda motor dapat dihidupkan kemudian terdakwa bersama Rizki Agung Hambali Alias Kidut membawa sepeda motor tersebut sedangkan Deni Setiawan Alias Abel pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sudah ada kesepakatan sebelumnya antara terdakwa dengan Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel untuk melakukan pencurian sepeda motor, sehingga dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam unsur ini terbukti maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa setelah ajakan terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor disepakati oleh Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel, selanjutnya terdakwa mempersiapkan peralatan untuk melakukan pencurian sepeda motor yaitu 1 (satu) kunci ring ukuran 10 dan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama Rizki Agung Hambali Alias Kidut dan Deni Setiawan Alias Abel jalan untuk mencari sasaran yaitu sepeda motor yang diparkir di jalanan, saat melintas di Jl. Rawa tengah Rt.001/005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, ada sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi B.6566.PXP yang diparkir di jalanan, selanjutnya Rizki Agung Hambali Alias Kidut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter mengawasi keadaan di depan, sedangkan Deni Setiawan Alias Abel juga jarak sekitar 3 (tiga) meter mengawasi keadaan dibelakang, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah berada disamping sepeda motor terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kunci ring ukuran 10 dan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan dari saku celana kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) obeng yang ujungnya dipipihkan ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya obeng tersebut diputar paksa kekanan dengan menggunakan kunci ring 10 setelah terdakwa melakukan hal tersebut maka sepeda motor dapat dihidupkan kemudian terdakwa bersama Rizki Agung Hambali Alias Kidut membawa sepeda motor tersebut sedangkan Deni Setiawan Alias Abel pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) STNK asli sepeda motor Jenis Honda Beat , No.Pol : B-6566-PXP, Type : NC11BF1D AT, Tahun 2014, Warna Biru Putih, No Rangka : MH1JFD232EK169847, No Mesin : JFD2E3168342, Atas nama : SLAMET RIYADI Alamat : Jl. Rawa Tengah Rt.001 Rw.005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor.
- 1(satu) flashdisk berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) topi rimba warna coklat bertuliskan "PELANGI BENUA".
- 1 (satu) kaos warna hitam.
- 1 (satu) jaket warna hitam merk "MAN STAR".
- 1 (satu) celana panjang warna hitam merk "INDIOUS".
- 1 (satu) topi warna hitam bertuliskan "THANKSNSOMNIA".
- 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu merk "CONSINA".
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam putih merk "FSTP".
- 1 (satu) masker warna putih.
- 1 (satu) helm warna hitam merk "HONDA".
- 1 (satu) kaos warna putih.
- 1 (satu) sweater warna hijau.
- 1 (satu) celana panjang warna hitam merk "LEVIS".
- 1 (satu) tas ransel warna merah merk "REEBOK

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa Rizki Agung Hambali Alias Kidut, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya yang salah;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta sudah sangat meresahkan masyarakat maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sudah adil dan layak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Novianto Alias Peang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) STNK asli sepeda motor Jenis Honda Beat , No.Pol : B-6566-PXP, Type : NC11BF1D AT, Tahun 2014, Warna Biru Putih, No Rangka : MH1JFD232EK169847, No Mesin : JFD2E3168342, Atas nama : SLAMET RIYADI Alamat : Jl. Rawa Tengah Rt.001 Rw.005 Kel. Galur Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor.
  - 1 (satu) flashdisk berisikan rekaman CCTV.
  - 1 (satu) topi rimba warna coklat bertuliskan "PELANGI BENUA".
  - 1 (satu) kaos warna hitam.
  - 1 (satu) jaket warna hitam merk "MAN STAR".
  - 1 (satu) celana panjang warna hitam merk "INDIOUS".
  - 1 (satu) topi warna hitam bertuliskan "THANKSNSOMNIA".
  - 1 (satu) tas pinggang warna abu-abu merk "CONSINA".
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam putih merk "FSTP".
  - 1 (satu) masker warna putih.
  - 1 (satu) helm warna hitam merk "HONDA".
  - 1 (satu) kaos warna putih.
  - 1 (satu) sweater warna hijau.

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana panjang warna hitam merk "LEVIS".
- 1 (satu) tas ransel warna merah merk "REEBOK"

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa Rizki Agung Hambali Alias Kidut, dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Bambang Sucipto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., Dariyanto, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widia Fitrianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Rima Diyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Daryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widia Fitrianti, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)